

# PASCA KEBENARAN dan MATINYA NALAR\*<sup>1</sup>

Donny Danardono\*\*<sup>1</sup>

## Abstrak

Pasca-kebenaran (*post-truth*) bukan merupakan sebuah konsep kebenaran dalam perspektif postmodernisme. Ia hanya sebuah gagasan tentang kebenaran yang dangkal. Ia adalah kebenaran yang menolak untuk memverifikasi diri. Banyak orang bersedia meyakini kebenaran informasi-informasi, bukan karena informasi-informasi itu sudah terverifikasi atau teruji kesahihannya, tapi semata-mata karena informasi-informasi itu cocok dengan selera dan pendapat pribadi mereka tentang sesuatu.

Pasca-kebenaran berkembang pesat, karena kini siapapun bisa menyebarkan informasi apapun kepada siapapun melalui telpon cerdas masing-masing. Dukungan-mendukung dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kebijakan pemerintah atau kasus-kasus pribadi sudah terpapar oleh pasca-kebenaran. Maka ia tak hanya mengganggu demokrasi, tapi juga kehidupan pribadi.

Tulisan ini akan membahas pengertian dan praktek pasca-kebenaran, dan apakah pasca-kebenaran bisa mempengaruhi proses pembentukan kebenaran ilmiah dan hukum di era pluralisme kebenaran dan norma ini.

**Kata Kunci:** pasca-kebenaran, obyektifitas, postmodernisme, pluralisme.

## Pasca-Kebenaran

Panitia, di Panduan Pengantar Diskusi ini, menunjukkan, bahwa dukung-mendukung rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 lalu berlangsung tanpa memperdulikan “fakta dan data”. Semua itu adalah *cyberwar*. Dalam “perang maya” ini masing-masing pihak memiliki “pendengung”(buzzer) untuk membela calon presiden/wakil presidennya sembari menjatuhkan calon presiden/wakil presiden lawannya. Masing-masing pihak juga kerap melontarkan ungkapan-ungkapan kebencian (*hate speech*) dan kabar bohong (*hoax*).

Menurut panitia: inilah era kematian nalar. Dan inilah pasca-kebenaran (*post-truth*) itu. Mengapa dan bagaimana pasca-kebenaran terjadi?

Sebagian besar buku berbahasa Inggris atau Indonesia tentang pasca-kebenaran pada umumnya mengartikan pasca-kebenaran seturut *Oxford Dictionaries* (2016), yaitu sebagai “...circumstances in which **objective facts** are less influential in shaping public opinion than appeal to **emotion** and **personal belief**”.<sup>1</sup> *Oxford Dictionaries* sendiri memungut kata itu—yang mereka anggap sebagai *word of the year*—dari buku *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (2004) karya seorang penulis buku-buku populer dari Amerika Serikat, Ralph Keyes.

---

\*<sup>1</sup> makalah pengantar “Bedah Majalah: Pesta Kematian Nalar – Sketsa Pergolakan Politik di Indonesia” yang diadakan oleh Lembaga Pers IDEA – Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Jumat 11-9-2019.

\*\*<sup>1</sup> Donny Danardono adalah pengajar filsafat di Progdil Ilmu Hukum dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Unika Soegijapranata

<sup>1</sup> Lihat misalnya Bruce McComiskey, (2017), *Post-Truth Rhetoric and Composition*, Colorado, Utah State University Press, hal. 5; David Block, (2019), *Post-Truth and Political Discourse*, Cham, Macmillan Palgrave, hal. 2.

Pengertian kamus Oxford tersebut menunjukkan, bahwa pasca-kebenaran adalah sebuah keadaan yang membuat emosi dan keyakinan pribadi—bukan fakta-fakta obyektif—yang menjadi dasar pembentukan opini publik. Karena itu mereka yang terpapar oleh pasca-kebenaran tak akan mempedulikan nilai-nilai kebenaran saat menyatakan sesuatu. Mereka lebih mengharapkan—melalui pernyataan itu—tujuan mereka dapat terwujud. Bruce mcComiskey menyatakan hal itu sebagai berikut:

In a post-truth communication landscape, people (especially politicians) say whatever might work in a given situation, whatever might generate the desired result, without any regard to the truth value or facticity of statements. If a statement works, results in the desired effect, it is good; if it fails, it is bad (or at least not worth trying again).<sup>2</sup>

Karena itu mcComiskey menganggap retorika pasca-kebenaran sebagai “*unethical rhetoric*”.<sup>3</sup>

Bagaimana banyak orang bisa meyakini kebenaran berbagai pernyataan yang tidak etis itu? Menurut mcComiskey pernyataan-pernyataan pasca-kebenaran itu disebarkan dengan cara-cara keji seperti “*bullshit, fake news, vicious social media posts, false denials, attacks on media, ethos and pathos at the expense of logos, and name-calling*”.<sup>4</sup> Semua itu—tulis mcComiskey—disebarkan lewat jaring pertemanan di berbagai media sosial yang relatif eksklusif: “*Fake news succeeds because it is spread within the isolating context of social media filter bubbles, which prevent people from connecting with others who may have different beliefs*”.

Begitulah, kemudian mcComiskey memberi contoh kampanye Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika Serikat dan referendum *Brexit* (British Exit) untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa sebagai dua peristiwa pembiakan pasca-kebenaran. Keduanya terjadi pada tahun 2016. Trump menyebarkan retorika anti imigran asing dan “*make America Great Again*”, dan retorika ini menyentuh kalbu kebanyakan warga Amerika Serikat yang saat itu mengalami krisis perekenomian.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pembiakan pasca-kebenaran terjadi dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017 dan pemilihan presiden/wakil presiden 2019. Kedua pemilihan pejabat publik itu dipenuhi dengan penyebaran jargon-jargon pro-pribumi, anti-Cina, solidaritas Islam, Tenaga Kerja dari Cina, PKI, atau kemiskinan yang masif.

### **Pasca-Kebenaran, Postmodernisme, dan Kebenaran Ilmiah**

Begitulah bagaimana pasca-kebenaran—yang merupakan pembenaran sebuah informasi berdasarkan selera dan keyakinan pribadi, bukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan fakta obyektif—telah menjadi gejala di banyak negara dan masyarakat. Semua ini disebabkan oleh makin mengglobalnya penggunaan internet dan telpon cerdas yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi media sosial. Seseorang, melalui berbagai aplikasi media sosial di telpon cerdasnya, bisa secara ringan menyebarkan sebuah informasi tanpa terlebih dulu memeriksa kebenarannya, sering kali jari-jarinya menyentuh *keyboard virtual* telpon cerdasnya itu.

Walau pasca-kebenaran berkembang cepat, karena internet dan media sosial, namun sejumlah orang menganggap nalar pasca-kebenaran ini dilahirkan oleh filsafat post-modernisme. Lee mcIntyre, misalnya, misalnya induk dari pasca-kebenaran adalah filsafat postmodernisme

---

<sup>2</sup> Bruce mcComiskey, *ibid.*, hal. 6.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 5-6; lihat juga David Block, *op.cit.*, hal. 4-6.

yang menolak “obyektivitas dan kebenaran obyektif”; dan kebenaran hanyalah pandangan ideologis subyektif pencetusnya. Menurutnya:

Think of this as the first thesis of postmodernism: there is no such thing as objective truth. If this is right, though, then how should we react when someone tells us that something is true?

Here we arrive at the second thesis of postmodernism: that any profession of truth is nothing more than a reflection of the political ideology of the person who is making it. Michel Foucault’s idea was that our societal life is defined by language, but language itself is shot through with the relations of power and dominance. This means that at base all knowledge claims are really just an assertion of authority; they are a bullying tactic used by the powerful to force those who are weaker to accept their ideological views. Since there is no such thing as “truth,” anyone who claims to “know” something is really just trying to oppress us, not educate us. Having power allows us to control what is true, not the other way around.<sup>6</sup>

Ralph Keyes—yang definisinya tentang pasca-kebenaran diadopsi oleh Oxford Dictionaries (2016)—juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya penolakan postmodernisme pada kebenaran obyektif yang mengakibatkan semua bentuk kebenaran menjadi relatif telah menjadikan postmodernisme sebagai kapal bagi pasca-kebenaran: “*Postmodernism is the ship on which this development sails. The core postmodern concept is that there’s no such thing as objective truth; only what we say is true. This shifts the emphasis of intellectual thought from facts to meaning*”.<sup>7</sup>

Karena itu pertanyaannya adalah apakah “fakta obyektif” itu? Mungkinkah sesuatu menjadi “fakta obyektif” di luar kehendak subyek yang mengenalinya? Adakah fakta-obyektif yang berdiri di luar bahasa: bahasa-bahasa yang fana, karena dibuat oleh manusia?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah lama menjadi perdebatan di filsafat. Sejak tahun 1950an para filsuf telah meragukan obyektivitas dan kebenaran obyektif (kebenaran yang menyatakan diri di luar kehendak subyek). Kebenaran tak seperti yang digambarkan oleh Rene Descartes atau Georg Hegel sebagai kesesuaian antara pikiran dan hal yang dipikirkan. Itu sebabnya Michel Foucault—seorang pemikir postmodernisme Prancis (1926-1984)—menganggap “‘Truth’ is to be understood as a system of ordered procedures for the production, regulation, distribution, circulation and operation of statements”.<sup>8</sup> Baginya kebenaran adalah sebuah sistem prosedural untuk menghasilkan, mengatur, mendistribusikan, mensirkulasikan dan menjalankan pernyataan-pernyataan.

Itu sebabnya kebenaran selalu terkait dengan bentuk-bentuk diskursus (sistem prosedural) itu. Sebuah tindakan bisa benar dalam suatu diskursus dan menjadi salah dalam diskursus yang lain. Misalnya, memukul akan dianggap sebagai kejahatan dalam diskursus hukum pidana dan agama. Sanksi pidana akan ditambah jika terbukti ada persiapan untuk memukul. Tapi dalam diskursus tinju, memukul selama mematuhi aturan bertinju—walau hal itu bisa menyebabkan cacat seumur hidup dan kematian—akan dianggap sebagai prestasi.

---

<sup>6</sup> Lee McIntyre, (2018), *Post-Truth*, London, MIT Press, hal. 126.

<sup>7</sup> Ralph Keyes, (2018), “Life in the Post-Truth Era”, *Oklahoma Humanities*, Spring-Summer.

<sup>8</sup> Michel Foucault, (1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Sussex, The Harvester Press, hal. 133; lihat juga James D. Faubion (ed.), (2000), *Michel Foucault: the essential works of Foucault 1954-1984: Power – volume 3*, London, Penguin Books, hal. 111-133.

Contoh lainnya adalah saat sains belum begitu berkembang, orang-orang menganggap petir sebagai semacam kekuatan dewa (*thor*). Tapi setelah Benjamin Franklin tersambar petir dan meneliti petir itu, ia menganggap petir itu sebagai gelombang elektro magnetik. Pada kasus ini agama dan sains adalah dua diskursus yang berbeda yang menghasilkan pendapat yang berbeda tentang sebuah gejala yang sama.

Dengan demikian penolakan postmodernisme pada obyektivitas dan kebenaran obyektif tidak bisa dianggap sebagai kejatuhannya dalam relativisme yang dekad. Postmodernisme—dalam hal ini Foucault—hanya ingin menunjukkan, bahwa pembentukan kebenaran selalu didasarkan pada kepentingan subyektif ilmuwan. Bisa saja kepentingan subyektif itu dibentuk oleh keadaan dan semangat zamannya. Namun tak ada fakta dan kebenaran obyektif di luar subyek yang mengenalinya. Seandainya obyektivitas dan kebenaran obyektif itu ada, maka aneh sekali ada perbedaan dan perubahan kebenaran tentang suatu hal dalam ruang dan waktu yang berbeda. Seorang ilmuwan postmodern akan tetap secara kritis mematuhi prosedur-prosedur ilmiah saat menyatakan pendapatnya. Karena itu seorang postmodern juga akan menolak pasca-kebenaran.

### **Pasca-Kebenaran: Hukum dan Pluralisme Norma**

Pemerintah Indonesia—di pemilihan presiden 2014 dan 2019—tidak menganggap penyebaran berita bohong (*hoax*) dan fitnah dalam bentuk politik identitas atau apapun sebagai kebebasan pendapat. Kedua bentuk perilaku pasca-kebenaran itu ditindak dengan UU ITE dan KUHP. Pada tahun 2016 pengadilan menghukum redaktur *Obor Rakyat*—yang menyebar berita bohong dan fitnah tentang calon presiden Jokowi sebagai boneka Megawati, keturunan Tionghoa, kaki tangan asing, dan PKI—dengan 8 bulan penjara.<sup>9</sup> Pada pemilihan presiden tahun 2019 polisi juga menangkap para penyebar berita bohong dan fitnah, yaitu mulai dari Ratna Sarumpaet, emak-emak penyebar berita bohong, dan lain sebagainya.

Penghukuman terhadap penyebar berita bohong dan fitnah memang perlu, karena kedua tindakan ini bukan merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum. Tapi dengan berpendapat demikian mungkin akan ada yang mengira saya memperlakukan hukum secara berbeda dari ilmu pengetahuan. Sebenarnya tidak demikian. Sebab ternyata memukul telah dipahami secara berbeda dalam diskursus agama dan hukum di satu pihak, dan dalam diskursus olahraga tinju dipihak lain. Dua diskursus itu menunjukkan tak ada kebenaran obyektif dalam memukul.

Kasus lain yang menarik dikemukakan di sini adalah pada tahun 2009 kapolda Jateng kala itu—Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo—dalam sambutannya pembukaan pertandingan sepak bola antara Persis melawan Gresik United mengatakan akan memidanakan wasit yang membuat keputusan kontroversial yang menyebabkan para pemain baku pukul. Menurutnya diperlukan sanksi pidana untuk memajukan persepakbolaan Indonesia. Katanya, dasar hukum polisi untuk menjatuhkan sanksi pidana pada setiap pertandingan sepakbola Devisi Utama adalah “Izin Keramaian” yang dimintakan pada polisi. “*Maka kalau tidak fair, muncul keributan, Polda berhak membubarkan*”, ujarnya (*Suara Merdeka*, 13 Februari 2009).

Masalahnya adalah bukankah *fairness* permainan sepakbola tak ditetapkan oleh Hukum Negara, tapi oleh kode etik permainan sepakbola? Itu sebabnya taktik mengecoh lawan dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dianggap sebagai penipuan, tapi sebagai prestasi. Lagi pula mana mungkin Hukum Negara yang mau menciptakan ketertiban umum bisa mengatur permainan? Sebuah permainan akan batal menjadi “permainan” gara-gara Hukum Negara.

---

<sup>9</sup> “Dihukum 8 Bulan, Pemred Obor Rakyat Ajukan Banding”, *Tempo.co*, 23 November 2016.

Maka dengan mengikuti Carol Smart—seorang pemikir hukum post-feminis Inggris—saya menganggap hukum bukanlah satu-satunya norma penjamin kehidupan bersama. Masih ada norma agama, sopan-santun, moral, adat-istiadat, pengalaman pribadi, sains, dan kode etik permainan olahraga. Lebih dari itu hukum selalu bersaing dengan berbagai norma tersebut dalam menentukan kebenaran tindakan seseorang dan masyarakat:

If we accept that law, like science, makes a claim to truth and that this is indivisible from the exercise of power, we can see that law exercises power not simply in its material effects (judgements) but also in its ability to disqualify other knowledges and experiences. Non-legal knowledge is therefore suspect and/or secondary. Everyday experiences are of little interest in terms of their meaning for individuals. Rather these experiences must be translated into another form in order to become 'legal' issues and before they can be processed through the legal system.<sup>10</sup>

Tapi dalam persaingan itu—seperti yang saya paparkan di kasus pertandingan tinju dan sepakbola di atas—hukum tidak selalu keluar sebagai pemenang. Hukum pidana dan bahkan Tuhan tak bisa menilai taktik-taktik mengecohkan dalam pertandingan sepakbola dan pemukulan mematikan dalam pertandingan tinju sebagai penipuan, kejahatan, dan dosa.

Karena itu dengan mengikuti Carol Smart, saya menganggap hukum sebagai sistem pengetahuan (*episteme*) tentang perilaku benar dan salah dari individu dan lembaga. Sebagai sistem pengetahuan benar dan salah, hukum membentuk dan mewacanakan identitas para subyek hukum.<sup>11</sup> Contohnya adalah pasal 31 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 1974 yang memberi identitas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pemberian identitas itu dipastikan dengan memberikan kemungkinan pada masing-masing untuk menggugat cerai bila ada yang tidak menjalankan peran identitasnya (Pasal 34 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 1974).

Pendapat Smart tentang hukum sebagai *episteme* itu di dasarnya pada pendapat Michel Foucault tentang perubahan makna kuasa. Menurut Foucault, pada mulanya orang-orang memahami kuasa secara ekonomis atau komoditis, yaitu sebagai hak-hak hukum yang berguna untuk hidup. Maka hanya lembaga atau individu tertentu—yakni yang mempunyai hak-hak hukum itu—yang punya kuasa. Kuasa membuat mereka bisa mengarahkan—biasanya dalam bentuk larangan—dirinya dan orang lain menuju tujuan tertentu. Kuasa seperti itu tak membentuk karakter. Ia hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sewaktu-waktu kuasa itu bisa dikurangi atau dicabut dengan cara mengurangi atau mencabut hak-hak hukum itu.

Kini, menurut Foucault, pemahaman terhadap kuasa telah bergeser ke model pendisiplinan. Menurutnya, kuasa ada bukan hanya karena dimiliki oleh sebuah institusi atau individu tertentu dan diterapkan secara negatif dalam bentuk larangan atau represi. Kuasa juga tampil dalam bentuk pengetahuan (*episteme*) seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, epidemiologi, toksikologi, psikologi, kriminologi, ilmu mendidik, ilmu kependudukan, dan lain sebagainya. Sifat dari kuasa yang epistemik ini adalah mendisiplinkan, yakni membentuk pikiran, ucapan dan perilaku benar atau salah, dan baik atau buruk. Foucault menyebut model kuasa ini sebagai *biopower*. *Biopower* adalah sebuah model kuasa yang kurang melarang, tapi yang sebaliknya, yaitu yang menubuh dan memberdayakan:

---

<sup>10</sup> Carol Smart, (1989), *Feminism and the Power of Law*, London, Routledge, hal. 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 4.

In defining the effects of power as repression, one adopts a purely juridical conception of such power; one identifies power with a law which says no; power is taken above all as carrying the force of a prohibition. Now I believe that this is a wholly negative, narrow, skeletal conception of power, one which has been curiously widespread. If power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no, do you really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it does not only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network which runs through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression. In *Discipline and Punish* what I wanted to show was how, from the seventeenth and eighteenth centuries onward, there was a veritable technological take-off in the productivity of power.<sup>12</sup>

Karena itu, menurut Foucault, kuasa tak lagi terpusat—secara legal—pada negara, lembaga atau individu tertentu. Kuasa ada di mana-mana, saling bersaing, dan saling potong. Ia, dengan kata lain, tak bisa distrukturkan. Itu sebabnya Foucault—dan Carol Smart—juga disebut sebagai pemikir poststrukturalis:

There is a sort of schematism that needs to be avoided here—and which incidentally is not to be found in Marx—that consist of locating power in the State apparatus, making this into the major, privileged, capital and almost unique instrument of the power of one class over another. In reality, power in its exercise goes much further, passes through much finer channels, and is much more ambiguous, since each individual has at his disposal a certain power, and for that very reason can also act as the vehicle for transmitting a wider power. The reproduction of the relation of production is not the only function served by power. The systems of domination and the circuits of exploitation certainly interact, intersect and support each other, but they do not coincide.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat Foucault tersebut Smart mengatakan, seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa hukum adalah kuasa epistemik yang bersaing dengan dan mendiskualifikasikan sains, berbagai bentuk pengetahuan lain, dan pengalaman pribadi. Jadi, bagi Smart, hukum bukan merupakan teks yang bisa mewadahi dan mewujudkan kebenaran, kepastian dan keadilan. Ia juga tak menganggap hukum bisa begitu saja dipakai untuk menyelesaikan konflik individual dan sosial. Karena itu ia tak menganggap hukum sebagai sebuah sistem yang utuh, yakni yang konsisten dalam hal teori dan praktek. Bahkan menurutnya hukum memiliki prinsip-prinsip yang saling bertentangan yang berdampak pada putusan-putusan pengadilan: “*In fact I reject this notion of the unity of law because law operates with conflicting principles and contradictory effects at every level from High Court judgements to administrative law*”.<sup>14</sup>

Berdasarkan argumentasi ini, kita juga perlu waspada, bahwa sebagai sebuah episteme, hukum juga berpotensi menjadi pendukung pasca-kebenaran.

---

<sup>12</sup> Michel Foucault, (2002), “Truth and Power” dalam *Michel Foucault – Power – Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3*, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books, h. 120.

<sup>13</sup> Michel Foucault, (1980), “Questions on Geography” dalam *Michel Foucault – Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Colin Gordon (ed.), Sussex, The Harvester Press Ltd., h. 72.

<sup>14</sup> Carol Smart, *op.cit.*, hal. 4.